



P U T U S A N
Nomor 41/Pid.B/2015/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa** :

Nama Lengkap	: HARTONO.
Tempat Lahir	: Jember.
Umur / Tanggal Lahir	: 44 th / 19 Desember 1970.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Jl. Raganata Gg. V Ujung Buntu Liligundi, Ds. Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar. Asal : Dsn. Krajan, RT 001 / RW 001, Ds./Kel. Kerto Sari, Kec. Pakusari, Kab. Jember.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: -.
Pendidikan	: SD.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Nopember 2014 s/d. Tanggal 21 Nopember 2014;
 1. Perpanjangan Penuntut Umum ,sejak tanggal 22 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 2015;
 2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2014 s/d. 18 Januari 2015 ;----
4. Perintah Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal tanggal 13 Januari 2015 s/d tanggal 11 Pebruari 2015
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 12 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 12 April 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, ia maju sendiri dalam perkara ini ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 41/Pid.B/2015/PN.Dps. tanggal 13 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pen.Pid.B/2015/PN.Dps. tanggal 15 Januari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HARTONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Penadahan** “**membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HARTONO** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Honda No. Pol.: P 6139 QZ, An. BABUN ASNAWAR Alamat Koptu Barlian, Rw. 09, Rt. 03 Kel. Antirogo, Kec. Sumpster Kab. Jember, th 2013, warna white silver, Nosin. JFF1E1017268, Noka. MH1JFF112DK020851;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang Tunai Rp 138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah),
Dirampas untuk Negara.
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa HARTONO pada hari Sabtu tanggal 1 Nopember 2014 sekitar jam 23.00 wita wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Nopember tahun 2014, bertempat di Jl. Kargo Gg. Kedundung Sari Br. Lili Gundi, Ds. Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014 bertempat di samping kanan toko Gifsun Adinata Profil Jl. Raya Lukluk, Kel Lukluk, Kec. Mengwi Kab. Badung, saksi KHOLIFATUL LAYLIA kehilangan sepeda motor Honda Vario miliknya, nomor plat DK 4437 DE tahun 2013, warna White Silver, No Mesin JFB1E2080880, No Rangka MH1JFB23DK127019, STNK atas nama adalah HERMAWAN (suami saksi KHOLIFATUL LAYLIA), terakhir memarkir sepeda motor pukul 08.00 wita diketahui hilang pukul 16.00 wita. Kehilangan sepeda motor tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Badung pada tanggal 31 Oktober 2014.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014 saksi MOHAMMAD WAHYUDI (pelaku dalam Berkas Perkara lain) membeli sepeda motor Honda Vario milik saksi KHOLIFATUL LAYLIA dari HARI (DPO), dengan nomor plat yang sudah diganti menjadi plat nomor DK 2135 FP, pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014, sekira jam 11.00 wita, bertempat di Jl. Kargo Denpasar (sebelah utara patung kuda), seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Uang pembelian sepeda motor tersebut berasal dari HAJI SURI (DPO) yang dikirim via transfer ke rekening MOHAMMAD WAHYUDI. Bahwa sepeda motor Honda Vario milik saksi KHOLIFATUL LAYLIA tersebut dibeli dari HARI (DPO) tanpa kunci kontak dan STNK serta BPKB. Sepeda motor Honda Vario milik saksi KHOLIFATUL LAYLIA lalu disimpan di tempat tinggal / kos saksi MOHAMMAD WAHYUDI di Jl. Kargo Gg. Kedundung Sari Br. Lili Gundi, Ds. Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar. Saksi MOHAMMAD

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2015/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDI kemudian membuat kunci kontak palsu untuk sepeda motor Honda Vario milik saksi KHOLIFATUL LAYLIA;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Nopember 2014, sekira jam 10.00 wita bertempat di Terminal Paku Sari Jember terdakwa HARTONO diminta HAJI SURI (DPO) untuk mengambil atau membawa sepeda motor Honda Vario milik saksi KHOLIFATUL LAYLIA yang sudah dibeli oleh MOHAMMAD WAHYUDI dari HARI (DPO) untuk dibawa dari Denpasar ke Jember. Terdakwa diberi STNK lain yaitu STNK sepeda motor merk Honda Vario, nomor plat P 6139 QZ tahun 2013, warna White Silver, No Mesin JFF1E1017268, No rangka MH1JFF112DK020851, atas nama BABUN ASNAWAR alamat Koptu Barlian RW 09 RT 03 Kel. Antirogo, Kec. Sumbersari. STNK lain tersebut diberikan bertujuan untuk mengelabui pemeriksaan di pos penyeberangan Pelabuhan Gilimanuk saat terdakwa membawa sepeda motor tersebut dari Denpasar ke Jember, dimana plat nomor sepeda motor tersebut akan diganti sesuai dengan plat nomor STNK lain. -- Bahwa terdakwa diberi imbalan oleh HAJI SURI (DPO) sejumlah uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya pengambilan sepeda motor tersebut, serta terdakwa disewakan tempat tinggal kos oleh HAJI SURI (DPO) melalui MOHAMMAD WAHYUDI di Jl. Raganata Gang V, Banjar Lili Gundi, Desa Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, selain itu apabila terdakwa berhasil membawa sepeda motor tersebut dari Denpasar ke Jember dan sepeda motor terjual di Jember, terdakwa diberikan imbalan uang separuh dari hasil penjualan sepeda motor tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Nopember 2014 sekitar jam 23.00 wita, saat terdakwa tiba di tempat tinggal kos MOHAMMAD WAHYUDI, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Denpasar Barat (saksi I PUTU SUDIATMIKA) saat mengambil sepeda motor Honda Vario milik saksi KHOLIFATUL LAYLIA yang akan dibawa ke Jember. Bahwa terdakwa HARTONO sebelumnya sudah pernah membawa sepeda motor hasil curian sebanyak 2 (dua) kali dari Denpasar ke Jember, atas permintaan HAJI SURI (DPO) yang sudah membeli dari MOHAMMAD WAHYUDI. Selain sepeda motor Honda Vario milik saksi KHOLIFATUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAYLIA, terdakwa HARTONO juga akan membawa / mengambil 4 (empat) sepeda motor lainnya yang dibeli HAJI SURI (DPO) dari MOHAMMAD WAHYUDI untuk dibawa dari Denpasar ke Jember. Keempat sepeda motor tersebut juga sepeda motor hasil curian.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HARTONO pada hari Sabtu tanggal 1 Nopember 2014 sekitar jam 23.00 wita wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Nopember tahun 2014, bertempat di Jl. Kargo Gg. Kedundung Sari Br. Lili Gundi, Ds. Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : --

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014 bertempat di samping kanan toko Gifsun Adinata Profil Jl. Raya Lukluk, Kel Lukluk, Kec. Mengwi Kab. Badung, saksi KHOLIFATUL LAYLIA kehilangan sepeda motor Honda Vario miliknya, nomor plat DK 4437 DE tahun 2013, warna White Silver, No Mesin JFB1E2080880, No Rangka MH1JFB23DK127019, STNK atas nama adalah HERMAWAN (suami saksi KHOLIFATUL LAYLIA), terakhir memarkir sepeda motor pukul 08.00 wita diketahui hilang pukul 16.00 wita. Kehilangan sepeda motor tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Badung pada tanggal 31 Oktober 2014.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014 saksi MOHAMMAD WAHYUDI (pelaku dalam Berkas Perkara lain) membeli sepeda motor Honda Vario milik saksi KHOLIFATUL LAYLIA dari HARI (DPO), dengan nomor plat yang sudah diganti menjadi plat nomor DK 2135 FP, pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014, sekira jam 11.00 wita, bertempat di Jl. Kargo Denpasar (sebelah utara patung kuda), seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Uang pembelian sepeda motor tersebut berasal

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2015/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari HAJI SURI (DPO) yang dikirim via transfer ke rekening MOHAMMAD WAHYUDI. Bahwa sepeda motor Honda Vario milik saksi KHOLIFATUL LAYLIA tersebut dibeli dari HARI (DPO) tanpa kunci kontak dan STNK serta BPKB. Sepeda motor Honda Vario milik saksi KHOLIFATUL LAYLIA lalu disimpan di tempat tinggal / kos saksi MOHAMMAD WAHYUDI di Jl. Kargo Gg. Kedundung Sari Br. Lili Gundi, Ds. Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar. Saksi MOHAMMAD WAHYUDI kemudian membuat kunci kontak palsu untuk sepeda motor Honda Vario milik saksi KHOLIFATUL LAYLIA.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Nopember 2014, sekira jam 10.00 wita bertempat di Terminal Paku Sari Jember terdakwa HARTONO diminta HAJI SURI (DPO) untuk mengambil atau membawa sepeda motor Honda Vario milik saksi KHOLIFATUL LAYLIA yang sudah dibeli oleh MOHAMMAD WAHYUDI dari HARI (DPO) untuk dibawa dari Denpasar ke Jember. Terdakwa diberi STNK lain yaitu STNK sepeda motor merk Honda Vario, nomor plat P 6139 QZ tahun 2013, warna White Silver, No Mesin JFF1E1017268, No rangka MH1JFF112DK020851, atas nama BABUN ASNAWAR alamat Koptu Barlian RW 09 RT 03 Kel. Antirogo, Kec. Sumpersari. STNK lain tersebut diberikan bertujuan untuk mengelabui pemeriksaan di pos penyeberangan Pelabuhan Gilimanuk saat terdakwa membawa sepeda motor tersebut dari Denpasar ke Jember, dimana plat nomor sepeda motor tersebut akan diganti sesuai dengan plat nomor STNK lain.
- Bahwa terdakwa menerima keuntungan berupa imbalan dari HAJI SURI (DPO) sejumlah uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya pengambilan sepeda motor tersebut, serta terdakwa disewakan tempat tinggal kos oleh HAJI SURI (DPO) melalui MOHAMMAD WAHYUDI di Jl. Raganata Gang V, Banjar Lili Gundi, Desa Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, selain itu apabila terdakwa berhasil membawa sepeda motor tersebut dari Denpasar ke Jember dan sepeda motor terjual di Jember, terdakwa diberikan imbalan uang separuh dari hasil penjualan sepeda motor tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Nopember 2014 sekitar jam 23.00 wita, saat terdakwa tiba di tempat tinggal kos MOHAMMAD WAHYUDI, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Denpasar Barat (saksi I PUTU SUDIATMIKA) saat mengambil sepeda motor Honda Vario milik saksi KHOLIFATUL LAYLIA yang akan dibawa ke Jember.
- Bahwa terdakwa HARTONO sebelumnya sudah pernah membawa sepeda motor hasil curian sebanyak 2 (dua) kali dari Denpasar ke Jember, atas permintaan HAJI SURI (DPO) yang sudah membeli dari MOHAMMAD WAHYUDI. Selain sepeda motor Honda Vario milik saksi KHOLIFATUL LAYLIA, terdakwa HARTONO juga akan membawa / mengambil 4 (empat) sepeda motor lainnya yang dibeli HAJI SURI (DPO) dari MOHAMMAD WAHYUDI untuk dibawa dari Denpasar ke Jember. Keempat sepeda motor tersebut juga sepeda motor hasil curian.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MOHAMMAD WAHYUDI.dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat.
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa HARTONO namun tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP Saksi.
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadi penadahan yang dilakukan oleh saksi dan HAJI SURI serta terdakwa HARTONO.
 - Bahwa saksi dicegat karena membawa sepeda motor milik orang lain pada hari Sabtu tanggal 1 Nopember 2014, sekira jam 14.00 wita, bertempat dijalan Pidada V Denpasar.
 - Bahwa yang mencegat saksi membawa sepeda motor milik orang lain tersebut adalah temannya pemilik sepeda motor yang saksi tidak ketahui

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2015/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya dan setelah dikantor Polisi baru saksi mengetahui bernama KOMANG SUDIANA.

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui pemilik sepeda motor tersebut dan setelah dikantor Polisi baru saksi mengetahui bernama KOMANG SWASTIKA.
- Bahwa jenis sepeda motor milik KOMANG SWASTIKA yang saksi bawa tersebut adalah Sepeda motor yang saksi beli dari HARI adalah Satu Unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX nomor plat DK 2579 OD tahun 2009, warna Hitam, No Mesin 2S6663203, No rangka MH32S60059K663153, namun menurut pengakuan dari KOMANG SUDIASA bahwa plat nomor sepeda motornya adalah bukan DK 2579 OD melainkan DK 5987 UH.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengganti plat nomor tersebut yang jelas sepeda motor tersebut saksi beli memang sudah berisi nomor plat DK 2579 OD.
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dari seseorang yang bernama HARI (DPO) pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014 sekira jam 19.00 wita bertempat di jalan Cargo Denpasar, dan sepeda motor tersebut saksi beli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanpa BPKB dan STNK.
- Bahwa selain sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut ada sepeda motor lain yang saksi beli dari HARI dan juga selain saksi juga ada orang lain lagi yang membeli sepeda motor dari HARI.
- Bahwa ada tiga sepeda motor lain lagi yang saksi beli dari HARI selain sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut diantaranya : Sepeda motor merk Honda Vario, nomor plat DK 2135 FP tahun 2013, warna White Silver, No Mesin JFB1E2080880, No rangka MH1JFB23DK127019 tanpa kunci kontaknya; - Sepeda motor merk Honda Vario, nomor plat DK 3044 FH tahun 2013, warna Hitam, No Mesin JFB1E2080880, No rangka MH1JFB23DK127019, beserta kunci kontaknya; dan - Sepeda motor merk Honda Scopy, nomor plat DK 2579 OP tahun 2014, warna Merah, No Mesin JFL1E1044901, No rangka MH1JFL114EK043645, tanpa kunci kontaknya.
- Bahwa selain saksi yang membeli sepeda motor dari HARI adalah HAJI SURI (DPO) tinggalnya di Paku Sari Jember.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang dibeli oleh HAJI SURI dari HARI adalah sepeda motor Yamaha Vixion nomor plat DK 5560 FH tahun 2013, warna Hitam, No Mesin 1PA-159786, No rangka MH31PA002DK1594.
- Bahwa saksi membeli ketiga sepeda motor tersebut bertahap pertama sepeda motor Honda Vario, nomor plat DK 2135 FP, pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014, sekira jam 11.00 wita, bertempat di jalan Cargo Denpasar (sebelah utara patung kuda), kedua Sepeda motor merk Honda Vario, nomor plat DK 3044 FH saksi beli pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014, sekira jam 14.00 wita, bertempat di jalan Cargo Denpasar (sebelah Utara Patung Kuda) dan yang ketiga sepeda motor merk Honda Scopy, nomor plat DK 2579 OP saksi beli pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014, sekira jam 18.00 wita, disebelah Selatan Lapangan Lumintang Denpasar dan kalau sepeda motor Yamaha Vixion yang dibeli oleh HAJI SURI pada tanggal dan saksi melihat langsung pada saat HAJI SURI membeli sepeda motor tersebut dari HARI dan sepeda motor tersebut dibeli oleh HAJI SURI dari HARI pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014, sekira jam 11.00 wita bertempat di jalan Cargo Denpasar (sebelah Utara Patung Kuda).
- Bahwa harga tiga unit sepeda motor tersebut yang pertama sepeda motor merk Honda Vario, nomor plat DK 2135 FP seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), yang kedua Sepeda motor merk Honda Vario, nomor plat DK 3044 FH seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah); yang ketiga sepeda motor merk Honda Scopy nomor plat DK 2579 OP dibeli seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian sepeda motor Yamaha Vixion dibeli oleh HAJI SURI dari HARI adalah seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar ketiga sepeda motor tersebut sudah saksi bayar namun tidak ada kwitansinya dan HAJI SURI juga sudah membayar pembelian sepeda motor tersebut kepada HARI dan juga tidak dibuatkan kwitansi pembayaran.
- Bahwa maksudnya saksi disuruh membeli sepeda motor tersebut oleh HAJI SURI adalah awalnya HAJI SURI memberi pesan kepada saksi jika HARI ada barang agar diinformasikan kepadanya (HAJI SURI) selanjutnya HARI ada barang (sepeda motor) selanjutnya saksi informasikan kepada HAJI SURI selanjutnya HAJI SURI membeli sepeda motor yang diinformasikan selanjutnya sepeda yang ditawarkan oleh HARI tersebut saksi

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2015/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli dan mengenai pembayarannya HAJI SURI ada memberi uang secara langsung kepada saksi dan ada juga ngirim lewat transfer ke Rekening saksi.

- Bahwa sepeda motor yang saksi beli yang uangnya dikirim lewat transfer ke rekening saksi adalah sepeda motor merk Honda Vario, nomor plat DK 2135 FP dan sepeda motor merk Honda Vario, nomor plat DK 3044 FH yang dikirim sebanyak 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), kemudian uang yang diberikan langsung yaitu pembelian sepeda motor Honda Scopy nomor plat DK 2579 OP sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi dan HAJI SURI mau membeli sepeda motor tersebut karena harga sepeda motornya murah dan saksi dikasi uang komisi dari pembelian sepeda motor tersebut baik dari HAJI SURI dan maupun dari HARI.
- Bahwa dari pembelian sepeda motor merk Honda Vario, nomor plat DK 2135 FP dan sepeda motor merk Honda Vario, nomor plat DK 3044 FH saksi belum dikasi uang komisi karena menunggu HARTONO yang disuruh HAJI SURI untuk mengambil sepeda motor tersebut ditempat saksi dan dari HARI saksi tidak dikasi Komisi kemudian dari pembelian sepeda motor Honda Scopy saksi dikasi oleh HAJI SURI sebesar Rp. 150.000,- (sertaus lima puluh ribu rupiah) dan dari HARI saksi tidak dikasi komisi, kemudian pembelian sepeda motor Yamaha Vixion saksi dikasi komisi dari HAJI SURI sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian dari HARI saksi dikasi Komisi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Uang tersebut sudah habis saksi pergungan untuk kebutuhan keluarga.
- Bahwa benar kedua sepeda motor tersebut saksi beli tanpa kunci kontaknya dan yang membuat kunci kontak sepeda motor tersebut adalah saksi sendiri manggil tukang kunci.
- Bahwa saksi tidak tahu nama tukang kunci tersebut yang jelas tukang kunci tersebut tempat kerjanya didepan Mini Market Jaya Kerti jalan Cokroaminoto Denpasar, dan orang tersebut saksi telpon untuk datang ketempat tinggal saksi selanjutnya orang tersebut datang ketempat tinggal saksi untuk membuat kunci kontak kedua sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan tukang kunci tersebut dan saksi mengetahui nomor telepon tukang kunci tersebut awalnya saksi ketempat kunci depan Mini Market Jaya Kerti jalan Cokroaminoto dan karena tukang kuncinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada dan tempat tukang kunci tersebut dipasang nomor telponnya selanjutnya nomor teleponnya tersebut saksi catat di HP saksi setelah itu saksi nelson tukang kunci tersebut dan saksi suruh datang ketempat tinggal saksi dan tukang kuncinya tersebut datang ketempat tinggal saksi.

- Bahwa sepengetahuan saksi, HAJI SURI membeli sepeda motor tersebut akan dijual lagi di Jember.
- Bahwa HAJI SURI tinggal di Jember dan saksi komunikasi dengan HAJI SURI terkait pembelian sepeda motor tersebut melalui nelson lewat HP dan juga HAJI SURI datang ke Denpasar dan membeli secara langsung sepeda motor yang dibeli dari HARI.
- Bahwa caranya HAJI SURI membawa sepeda motor yang dibeli tersebut ke Jember adalah pertama setelah dibeli sepeda motor-sepeda motor dititip ditempat tinggal saksi selanjutnya HAJI SURI meminta terdakwa HARTONO untuk membawa sepeda motor-sepeda motor tersebut satu persatu dan sepeda motor sampai bisa aman di jalan sampai ke Jember HAJI SURI memberikan HARTONO STNK sesuai dengan sepeda motor yang dibelinya yang dititip ditempat tinggal saksi selanjutnya HARTONO berangkat ke Denpasar menemui saksi setelah itu dibuatkan plat nomor palsu ditukang plat sesuai dengan plat nomor STNK yang dibawa dari Jember setelah dibuatkan plat nomor selanjutnya plat nomor yang ada disepeda motor tersebut diganti kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke Jember oleh HARTONO.
- Bahwa benar sebelumnya sudah pernah mengirim sepeda motor sebanyak satu kali ke Jember dan sepeda motor bisa berhasil dibawa sampai Jember dan yang membawanya juga terdakwa HARTONO.
- Bahwa saksi membenarkan saat pemeriksa menunjukan seseorang yang bernama HARTONO, bahwa orang ini yang akan membawa sepeda motor tersebut ke Jember.
- Bahwa benar sepeda motor yang akan dibawa terlebih dahulu ada Sepeda motor merk Honda Vario, nomor plat DK 2135 FP tahun 2013, warna White Silver, karena STNK yang diberikan oleh HAJI SURI kepada HARTONO adalah STNK sesuai sepeda motor Vario tersebut yaitu satu lembar sepeda motor merk Honda Vario, nomor plat P 6139 QZ tahun 2013, warna White Silver, No Mesin JFF1E1017268, No rangka MH1JFF112DK020851, atas

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2015/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama BABUN ASNAWAR alamat Koptu Barlian RW 09 RT 03 Kel. Antirogo, Kec. Sumbersari.

- Bahwa belum sempat dibuatkan Plat nomor P 6139 QZ keburu diketahui oleh Polisi.
- Bahwa sebelum semua sepeda motor yang dibeli dari HARI tersebut dibawa ke Jember dititip disaksi kemudian sepeda motor Honda Vario, nomor plat DK 2135 FP, sepeda motor Honda Scopy nomor plat DK 2579 OP, sepeda motor Yamaha Vixion nomor plat DK60 FH saksi simpan ditempat kosan saksi kemudian sepeda motor Honda Vario, nomor plat DK 3044 FH saksi simpan ditempat kostnya HARTONO di Jalan Raganata Gang V, Banjar Lili Gundi, Desa Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, kemudian sepeda motor Jupiter MX nomor plat 2579 OP saksi bawa sendiri.
- Bahwa terdakwa HARTONO tinggalnya di Jember dan karena HAJI SURI yang meminta untuk mengambil sepeda motor di tempat saksi selanjutnya HARTONO dicarikan tempat kost di Denpasar untuk ditempati oleh HARTONO sewaktu-waktu HARTONO datang ke Denpasar mengambil sepeda motor dan saksipun mencarikan tempat kost untuk HARTONO dan saksi mendapatkan tempat kostnya di jalan Raganata Gang V, Banjar Lili Gundi, Desa Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar dan kalau HARTONO ke Denpasar dia tinggal ditempat kost tersebut dan yang membayar tempat kost HARTONO tersebut adalah saksi sendiri namun uangnya saksi dikasi oleh HAJI SURI.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK Honda No. Pol.: P 6139 QZ, An. BABUN ASNAWAR Alamat Koptu Barlian, Rw. 09, Rt. 03 Kel. Antirogo, Kec. Sumbersari Kab. Jember, th 2013, warna white silver, Nosin. JFF1E1017268, Noka. MH1JFF112DK020851, yang dibawa oleh HARTONO untuk dipergunakan HARTONO mengelabui Polisi saat membawa sepeda motor tersebut ke Jember, dan barang bukti berupa Uang Tunai Rp 138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) adalah uang imbalan/upah untuk terdakwa HARTONO untuk membawa sepeda motor tersebut.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi KHOLIFATUL LAYLIA. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP Saksi.
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan sepeda motor saksi hilang diambil orang kemudian sepeda motor tersebut diketemukan ditempat orang lain.
 - Bahwa sepeda motor saksi hilang pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014, diketahui sekira jam 16.00 wita bertempat disamping kanan toko Gifsun Adinata Profil Jl. Raya Lukluk, Kel Lukluk, Kec. Mengwi Kab. Badung dan kehilangan sepeda motor tersebut saksi sudah laporkan ke Polres Badung pada tanggal 31 Oktober 2014.
 - Bahwa yang membawa sepeda tersebut pada saat hilang adalah saksi sendiri. Saksi menaruh sepeda motor ditempat tersebut dalam rangka saksi berkerja di Toko Gifsun Adinata Profil. Dan didepan toko mepet dengan trotoar sehingga tidak ada tempat parkir, selanjutnya saksi memarkir atau menaruh sepeda motor yang saksi bawa disebelah utara toko tempat saksi bekerja.
 - Bahwa saksi menaruh sepeda motor saksi yang hilang tersebut pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014, sekira jam 08.00 wita. Jenis sepeda motor yang saksi yang hilang tersebut adalah sepeda motor merk Honda Vario, nomor plat DK 4437 DE Tahun tahun 2013, warna White Silver, No Mesin JFB1E2080880, No rangka MH1JFB23DK127019, Atas nama di STNK adalah suami saksi HERMAWAN dan sepeda motor tersebut adalah milik saksi sendiri.
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui dimana sepeda motor saksi diketemukan dan setelah saksi diketemukan dengan orang yang memegang sepeda motor saksi mengaku bernama MOHAMMAD WAHYUDI dan pengakuan MOHAMMAD WAHYUDI bahwa sepeda motor saksi diketemukan ditempat tinggalnya di Jl. Kargo Gang Kedundung Sari Denpasar.
 - Bahwa saksi mengetahui sepeda motor saksi diketemukan ditempat kost MOHAMMAD WAHYUDI awalnya saksi diberitahu oleh dari pihak Polisi

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2015/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sepeda motor saksi sudah diketemukan dan ada di polsek Denpasar Barat, selanjutnya saksi mengecek kebenaran dari informasi tersebut ternyata benar sepeda motor saksi yang diketemukan oleh Polisi namun plat nomor sepeda motor saksi diganti yang mana sesungguhnya plat nomor sepeda motor saksi DK 4437 DE kemudian terpasang di sepeda motor saksi tersebut plat nomor DK 2135 FP.

- Bahwa menurut pengakuan dari MOHAMMAD WAHYUDI bahwa sepeda motor saksi sampai berada di tempatnya karena membeli dari seseorang yang bernama HARI (DPO) yang nama lengkapnya dia tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan MOHAMMAD WAHYUDI dan orang yang disebut bernama HARI oleh MUHAMMAD WAHYUDI tersebut dan saksi tidak pernah memberikan sepeda motor saksi tersebut kepada siapapun termasuk kepada MUHAMMAD WAHYUDI dan kepada HARI.
- Bahwa menurut pengakuan dari MOHAMMAD WAHYUDI bahwa dirinya membeli sepeda motor saksi tersebut dari HARI dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa menurut pengakuan dari MOHAMMAD WAHYUDI bahwa tidak ada kwitansi membeli sepeda motor tersebut dari HARI.
- Bahwa menurut pengakuan dari MOHAMMAD WAHYUDI bahwa yang mengganti plat nomor kendaraan saksi tersebut adalah HARI sendiri karena saat membeli sudah posisi plat nomonya DK 2135 FP.
- Bahwa sepeda motornya tersebut adalah sepeda motor hasil curian.
- Bahwa menurut pengakuan MUHAMMAD WAHYUDI bahwa dirinya membeli sepeda motor tersebut karena disuruh oleh seseorang yang bernama HAJI SURI dari Jember dan yang memberikan uang untuk membeli sepeda motor tersebut adalah HAJI SURI ditranfer lewat Rekeningnya MUHAMMAD WAHYUDI dan sepeda motor tersebut rencananya dibawa ketempat HAJI SURI diJember kemudian oleh HAJI SURI sepeda motor tersebut akan dijual lagi.
- Bahwa menurut pengakuan dari MUHAMMAD WAHYUDI dan juga dari HARTONO bahwa sepeda motor tersebut akan dibawa oleh HARTONO ke Jember kemudian HARTONO adalah temannya HAJI SURI dan adapun caranya sepeda motor tersebut dibawa ke jember pertama HAJI SURI memberikan STNK kepada HARTONO dan STNK yang dikasi tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah STNK sepeda motor Asli plat Jember dan sesuai dengan jenis dan warna sepeda motor yang ada di tempat MUHAMMAD WAHYUDI yang dibeli dari HARI selanjutnya HARTONO berangkat ke Denpasar ketempatnya MUHAMMAD WAHYUDI selanjutnya sampai di Denpasar dibuatkan plat nomor sesuai dengan plat nomor di STNK yang dibawa dari Jember setelah itu dipasang di sepeda motor kemudian sepeda motor tersebut dibawa dengan di kendarai langsung ke jember oleh HARTONO.

- Bahwa menurut pengakuan HARTONO saat ditunjukkan dirinya akan membawa sepeda motor saksi ke seseorang yang bernama HAJI SURI di Paku Sari Jember caranya sesuai yang dijelaskan diatas dengan menggunakan STNK dari Jember dan sepeda motor dibuatkan Nomor plat sesuai STNK yang dibawanya.
- Bahwa STNK sepeda motor tersebut sudah disita oleh Polisi pada tanggal 1 Nopember 2014 sedangkan BPKB sepeda motor tersebut berada di PT Nusantara Surya Sakti yang berlokasi di jalan Imam Bonjol No. 415 Denpasar sebagai jaminan kredit.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga pasaran sepeda motor tersebut, yang jelas pada saat saksi kredit bulan Nopember 2013 sepeda motor tersebut seharga Rp. 16.500.000,-.
- Bahwa benar sepeda motor saksi sudah kunci stangnya kemudian kunci sepeda motor saksi bawa sendiri.
- Bahwa saksi tidak tahu yang mengambil sepeda motor saksi tersebut namun saksi mencurigai orang yang ada masuk ke toko tempat saksi bekerja dan saksi mencurigai orang tersebut oleh karena orang tersebut saat ketoko nanyanya barang-barang yang tidak ada dan orang tersebut sempat menyuruh menanyakan untuk menelpon bos saksi menanyakan barang yang dicarinya dan saksi pun menelpon bos saksi dan saat saksi nelpon bos saksi tidak mengangkat telpon dan masih saksi pegang telpon laki-laki tersebut buru-buru bilang tidak jadi mencari barang yang ditanyakan tersebut dan dia kabur.
- Bahwa pada saat pemeriksa menunjukan laki-laki yang bernama MOHAMMAD WAHYUDI yang memegang sepeda motor saksi dan juga laki-laki yang bernama HARTONO, saksi mengatakan bukan kedua laki-laki ini

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2015/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat ke toko yang sempat menanyakan barang-barang ditempat saksi bekerja.

- Bahwa saksi membenarkan saat pemeriksa menunjukkan satu lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario, nomor plat DK 4437 DE Tahun tahun 2013, warna White Silver, No Mesin JFB1E2080880, No rangka MH1JFB23DK127019, atas nama HERMAWAN, bahwa STNK sepeda motor ini milik saksi yang sepeda motornya hilang tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan sepeda motor merk Honda Vario, nomor plat DK 2135 FP Tahun tahun 2013, warna White Silver, No Mesin JFB1E2080880, No rangka MH1JFB23DK127019, bahwa sepeda motor ini milik saksi yang hilang di samping toko Gifsun Adinata Profil Jalan Raya Lukluk Denpasar, namun plat nomornya sesungguhnya adalah DK 4437 DE.

3.Saksi I PUTU SUDIATMIKA, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP Saksi.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan saksi telah menangkap seorang laki-laki yang bernama MOHAMMAD WAHYUDI pada saat mengendarai sepeda motor yang telah dilaporkan hilang di Polsek Denpasar Barat, dimana pada saat saksi tangkap MOHAMMAD WAHYUDI sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX DK 2579 OP, warna hitam, Nomor rangka. MH32S60059K663153, Nomor Mesin. 2S6663203.
- Bahwa selain itu saksi juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa HARTONO, berdasarkan hasil pengembangan dari penangkapan MOHAMMAD WAHYUDI, terdakwa HARTONO ditangkap di tempat kos MOHAMMAD WAHYUDI di Jl. Kargo Gg. Kedundung Sari Br. Lili Gundi, Ds. Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar pada hari Sabtu tanggal 1 Nopember 2014 sekitar jam 23.00 wita.
- Bahwa sepeda motor tersebut diakui milik KOMANG SWASTIKA. Namun plat nomor aslinya sepeda motor tersebut sudah diganti. Sepeda motor tersebut dilaporkan hilang pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014. Bertempat di Polsek Denpasar Barat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MOHAMMAD WAHYUDI mendapatkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut dibeli dari seseorang yang bernama HARI seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa plat nomor sesuai aslinya sepeda motor tersebut adalah DK 5987 UH. Dan sesuai dengan keterangan MOHAMMAD WAHYUDI bahwa sepeda motor tersebut diterima dari HARI sudah menggunakan pelat nomor DK 2579 OP.
- Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2014, sekira pukul 13.00 wita, bertempat di Jalan Pidada 5 Denpasar, pada saat MOHAMMAD WAHYUDI mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX DK 2579 OP, setelah mendengar dari keterangan MOHAMMAD WAHYUDI bahwa sepeda motor tersebut dibeli dari HARI maka saksi bersama rekan busur lainnya melakukan penggeledahan ke rumah kos MUHAMMAD WAHYUDI yang beralamat di Jalan Kargo Gang Kedundung Sari Denpasar. di rumah kos tersebut saksi ketemukan 3 (tiga) unit sepeda motor antara lain Yamaha Vixion warna hitam DK 5560 DF, Honda Scoopy warna merah DK 2579 OP, Honda Vario Techno warna putih DK 2135 FP. Satu unit lagi sudah di titipkan di tempat kosnya terdakwa HARTONO berupa satu unit sepeda motor Vario Techno warna hitam DK 3044 FH, jadi secara keseluruhan dari tangan MOHAMMAD WAHYUDI berhasil diamankan 5 (lima) unit sepeda motor.
- Bahwa 4 (empat) unit sepeda motor tersebut sudah laku terjual kepada HAJI SURI yang beralamat di Jember Jawa Timur. Transaksi langsung dilakukan antara HAJI SURI dengan HARI pada saat HAJI SURI datang ke Bali dengan diantar langsung oleh MOHAMMAD WAHYUDI.
- Bahwa dari kelima unit sepeda motor yang ada pada MOHAMMADWAHYUDI, empat unit sudah dibayar oleh HAJI SURI, sehingga kedatangan terdakwa HARTONO ke Denpasar untuk mengambil dua unit sepeda motor Honda Vario. Dan atas STNK pelat nomor P 6139 QZ yang akan dibawa menyebrang ke Jember adalah Honda Vario warna putih DK 2135 FP tersebut yang hendak disebrangkan ke Jember.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa HARTONO membawa STNK sepeda motor nomor Plat P 6139 QZ atas nama pemilik BABUN ASNAWAR alamat Koptu Barlian RW 09 RT 03 Kel. Antirogo, Kec. Sumbersari Kab. Jember, tahun 2013, warna White Silver, No Mesin JFF1E1017268, No rangka

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2015/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MH1JFF112DK020851 adalah bila sudah tiba di Denpasar sepeda motor yang akan di sebrangkatkan ke Jember di buatkan Pelat Nomor terlebih dahulu di sesuaikan dengan pelat nomor dan warna motor sesuai dengan STNK tersebut. Sehingga jika terjadi pengecekan di Penyebrangan Gilimanuk sepeda motor tersebut bisa lolos.

- Bahwa maksud dan tujuan HARTONO mau melakukan perbuatan tersebut karena HARTONO butuh uang. HARTONO telah menerima uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari HAJI SURI dalam rangka mengambil sepeda motor Vario tersebut di MOHAMMAD WAHYUDI Denpasar. Dan jika sepeda tersebut sudah laku terjual HARTONO akan mendapatkan bagi hasil dari keuntungan penjualan sepeda motor Vario tersebut.
- Bahwa sebelumnya sudah dua unit sepeda motor yang berhasil disebrangkan oleh HARTONO. Dari kedua unit sepeda motor yang telah berhasil disebrangkan sebelumnya yang meminta adalah HAJI SURI.
- Bahwa keuntungan lain yang diperoleh oleh HARTONO dari HAJI SURI adalah : HARTONO disewakan rumah Kos oleh HAJI SURI bertempat Jalan Raganata Gang V Banjar Liligundi Ds. Ubung Kaja Kec. Denpasar Utara kota Denpasar. Yang mencari rumah Kos tersebut adalah MOHAMMAD WAHYUDI sedangkan yang membayar adalah HAJI SURI.
- Bahwa jadi empat unit dari lima unit sepeda motor yang saksi ketemuan di Rumahnya MOHAMMAD WAHYUDI (termasuk Yamaha Jupiter MX) sudah tidak menggunakan pelat nomor aslinya.
- Bahwa sesuai dengan penjelasannya MOHAMMAD WAHYUDI bahwa sepeda motor tersebut didapat dari HARI sudah menggunakan Pelat nomor sesuai dengan yang terpasang pada kelima unit sepeda motor tersebut.
- Bahwa oleh MOHAMMAD WAHYUDI kelima unit sepeda motor tersebut rencananya mau dikirim ke tempat HAJI SURI di Jember karena sepeda motor tersebut sudah dibeli oleh HAJI SURI.
- Bahwa rencananya kelima unit sepeda motor tersebut disebrangkan ke Jember oleh terdakwa HARTONO, dengan cara di bawa satu persatu.
- Bahwa sepeda motor Vario yang hendak disebrangkan ke Jember sudah tidak menggunakan kunci kontak aslinya, sepeda motor tersebut sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan kunci kontak oleh MOHAMMAD WAHYUDI dengan memanggil seorang tukang kunci.

- Bahwa kedua unit sepeda motor Vario tersebut sudah dibayar oleh HAJI SURI melalui transfer ke Rekeningnya MUHAMMAD WAHYUDI seharga Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa kelima unit sepeda motor yang ditemukan pada MOHAMMAD WAHYUDI tidak ada STNK dan BPKB.
- Bahwa tiga unit sepeda motor tersebut sudah di buat kunci kontak dengan bantuan seorang tukang kunci yaitu sepeda motor Scoopy warna merah DK 2579 OP, Vario Techno warna white silver DK 2135 FP, Vario Techno warna hitam silver DK 3044 FH. Dengan cara MOHAMMAD WAHYUDI memanggil tukang kunci datang kerumahnya untuk membuat kunci kontak sepeda motor tersebut. Dan pada saat membuat kunci kontak sepeda motor Scoopy itulah HARIANTO sempat bertemu dengan tukang kunci tersebut karena saat pembuatan kunci sepeda motor scoopy tersebut di lakukan di Rumah kosnya HARTONO.
- Bahwa setelah mendengar penjelasan dari MOHAMMAD WAHYUDI bahwa ke 5 unit sepeda motor tersebut di dapat dari HARI saksi dengan teman-teman busur langsung mencari HARI kealamat sesuai dengan yang di tunjukan MOHAMMAD WAHYUDI, Bertempat di Jalan Belitung Denpasar pada sebuah Rumah Kos namun saat tiba di sana HARI sudah tidak ada di Rumah kosnya.
- Bahwa sesuai dengan informasi dari tetangga kos, di rumah tersebut memang benar orang yang bernama HARI kos disana. HARI berasal dari Jember Jawa Timur.
- Bahwa saksi meyakini pencurinya adalah HARI, di samping berdasarkan keterangan MOHAMMAD WAHYUDI juga dari Hubungan komunikasi melalui HP sering sekali HARI menghubungi MOHAMMAD WAHYUDI.
- Bahwa semua yang saksi jelaskan tersebut diatas saksi ketahui dari penjelasan MOHAMMAD WAHYUDI dan HARTONO saat saksi introgasi di Polsek Denpasar Barat.
- Bahwa saksi membenarkan Honda Vario DK 2135 FP, tahun 2013, warna White Silver, Nosin. JFB1E2080880, Noka. MH1JFB23DK127019, sepeda

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2015/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut yang akan di sebrangkan ke Jember Jatim, ke tempatnya HAJI SURI.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK Honda No. Pol.: P 6139 QZ, An. BABUN ASNAWAR Alamat Koptu Barlian, Rw. 09, Rt. 03 Kel. Antirogo, Kec. Sumbersari Kab. Jember, th 2013, warna white silver, Nosin. JFF1E1017268, Noka. MH1JFF112DK020851, yang dibawa oleh HARTONO untuk dipergunakan HARTONO mengelabui Polisi saat membawa sepeda motor tersebut ke Jember, dan barang bukti berupa Uang Tunai Rp 138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) adalah uang imbalan/upah untuk terdakwa HARTONO untuk membawa sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa saat diperiksa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan terdakwa disuruh mengambil sepeda motor, yang menyuruh terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah seseorang yang bernama PAK HAJI SURI, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Dusun Tegal Gede, Desa Kaliurang, Kec. Tegal Gede, Kab. Jember Jawa Timur dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan orang dimaksud.
- Bahwa terdakwa disuruh mengambil sepeda motor tersebut dari seseorang yang bernama MOHAMMAD WAHYUDI yang beralamat di Jl. Kargo Gang Kedudung Sari Denpasar.
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa disuruh ambil di MOHAMMAD WAHYUDI tersebut adalah sepeda motor Honda Vario tetapi Terdakwa tidak tahu nomor plat yang jelas Terdakwa dikasi STNK sepeda motor oleh HAJI SURI yaitu STNK sepeda motor nomor Plat P 6139 QZ atas nama pemilik BABUN ASNAWAR alamat Koptu Barlian RW 09 RT 03 Kel. Antirogo, Kec. Sumbersari Kab. Jember, tahun 2013, warna White Silver, No Mesin JFF1E1017268, No rangka MH1JFF112DK020851.
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa disuruh ambil di MOHAMMAD WAHYUDI tersebut adalah bukan sepeda motor sesuai pada STNK yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikasi oleh HAJI SURI tersebut melainkan sepeda motor Vario yang sudah dibeli oleh PAK HAJI SURI di MOHAMMAD WAHYUDI.

- Bahwa Terdakwa dikasi STNK sepeda motor tersebut dengan maksud sepeda motor yang Terdakwa ambil di MOHAMMAD WAHYUDI tersebut akan Terdakwa bawa ke Jember dan apabila sewaktu waktu ada pemeriksa dalam perjalanan ke Jember maka STNK tersebutlah yang akan diperlihatkan kepada Petugas termasuk pemeriksaan di penyebrangan Gilimanuk.
- Bahwa Terdakwa dikasi STNK tersebut pada hari Sabtu tanggal 1 Nopember 2014, sekira jam 10.00 wita bertempat di Terminal Paku Sari Jember yang diserahkan langsung oleh HAJI SURI kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa disuruh mengambil sepeda motor ditempatnya MOHAMMAD WAHYUDI oleh karena PAK HAJI SURI membeli sepeda motor kepada MOHAMMAD WAHYUDI kemudian Terdakwa disuruh mengambil sepeda motor yang dibeli tersebut di tempatnya MOHAMMAD WAHYUDI.
- Bahwa Terdakwa diberitahu oleh HAJI SURI dan MOHAMMAD WAHYUDI bahwa sepeda motor yang dibeli sebanyak dua unit dan dua unit sepeda motor tersebut dibeli dengan harga Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa diberitahu oleh HAJI SURI dan MOHAMMAD WAHYUDI bahwa kedua unit sepeda motor yang dibeli tersebut sudah dibayar oleh HAJI SURI kepada MOHAMMAD WAHYUDI dengan cara mentransfer kerekeningnya MOHAMMAD WAHYUDI.
- Bahwa kedua unit sepeda motor yang dibeli oleh HAJI SURI dari MOHAMMAD WAHYUDI tersebut tidak ada STNK dan BPKBnya karena kedua sepeda motor tersebut adalah sepeda motor curian.
- Bahwa Terdakwa mengetahui kedua sepeda motor yang dibeli oleh HAJI SURI dari MOHAMMAD WAHYUDI adalah sepeda motor hasil curian dari HAJI SURI dan MOHAMMAD WAHYUDI sendiri yang memberi tahu Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor curian sehingga Terdakwa diberikan STNK oleh HAJI SURI untuk perjalanan dari Denpasar ke Jember.

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2015/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pelaku pencurian sepeda motor tersebut dan keyakinan Terdakwa bukan MOHAMMAD WAHYUDI pelaku pencuriannya oleh karena sebelumnya mereka pernah ngumpul bersama-sama dengan HAJI SURI dan MOHAMMAD WAHYUDI di rumahnya MOHAMMAD WAHYUDI dan saat ngumpul tersebut MOHAMMAD WAHYUDI bicara dengan HAJI SURI bahwa "MARI KITA KELUAR CARI BARANG DAN BARANGNYA SUDAH NUNGGU" selanjutnya mereka berdua keluar dan kurang lebih 10 menit mereka datang dengan membawa dua sepeda motor dan waktu itu mereka berdua membawa sepeda motor Suzuki FU dan Honda Vario dan kedua sepeda motor tersebut sudah Terdakwa bawa ke Jember ke rumahnya HAJI SURI dan kalau sepeda motor yang Terdakwa akan ambil tersebut Terdakwa tidak tahu dimana MOHAMMAD WAHYUDI dan Terdakwa tidak tahu siapa yang melakukan pencurian terhadap sepeda motor tersebut.
- Bahwa kalau lengkap dengan STNK dan BPKB satu unit sepeda motor tersebut seharga sepuluh jutaan lebih jadi kalau dua unit seharga dua puluh jutaan.
- Bahwa Terdakwa mau mengambil sepeda motor dan akan dibawa ke jember oleh karena Terdakwa terpaksa butuh uang sehingga Terdakwa mau mengambil sepeda motor tersebut dan akan membawanya ke jember.
- Bahwa caranya agar terdakwa bisa lolos dalam perjalanan dari Denpasar ke Jember membawa sepeda motor Vario tersebut adalah terlebih dahulu setelah tiba di Denpasar sepeda motor Vario yang akan terdakwa bawa ke Jember terdakwa buatkan pelat nomor disesuaikan dengan plat nomor pada STNK P 6139 QZ, kemudian plat nomor tersebut terdakwa pasang pada sepeda motor Vario yang akan terdakwa bawa ke Jember.
- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa sudah dua kali membawa sepeda motor dari rumahnya MOHAMMAD WAHYUDI di Denpasar menuju Jember.
- Bahwa sebelumnya sepeda motor yang sudah berhasil terdakwa bawa dari Denpasar ke Jember adalah : pertama sepeda motor Vario warna hitam putih, kedua sepeda motor FU warna biru. Dan yang menyuruh juga HAJI SURI.
- Bahwa caranya sama seperti yang dijelaskan tersebut diatas dengan cara menyiapkan STNK terlebih dahulu, kemudian setelah tiba di Denpasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibuatkan Plat Nomor disesuaikan dengan plat nomor pada STNK baru disebrangkan ke Jember.

- Bahwa menurut terdakwa kunci kontak kedua sepeda motor Vario tersebut bukan aslinya. Dan kunci tersebut dibuat oleh MOHAMMAD WAHYUDI pada tukang kunci.
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan tukang kunci tersebut, dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga denganya. Dan terdakwa pernah bertemu dengan tukang kunci tersebut pada saat MOHAMMAD WAHYUDI memanggil tukang kunci tersebut untuk membuat kunci kontak sepeda motor Scoopy warna merah No. Pol. : DK 2579 OP, bertempat di Rumah kos terdakwa di Jalan Raganata Gang V Br. Liligundi Desa Ubung Kaja Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar.
- Bahwa yang Terdakwa dapatkan apabila sepeda motor tersebut berhasil Terdakwa bawa ke Jember dan sepeda motor yang Terdakwa bawa tersebut laku terjual maka keuntungan dari sepeda motor yang terjual tersebut dibagi dua.
- Bahwa keuntungan tersebut pasti Terdakwa dapatkan apabila sepeda motor yang berhasil Terdakwa bawa ke Jember laku tersebut dan keuntungan Terdakwa dapat dari HAJI SURI.
- Bahwa selain STNK, Terdakwa juga dikasi uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya perjalan mengambil sepeda motor di tempatnya MOHAMMAD WAHYUDI yang berada di Denpasar kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke Jember.
- Bahwa uang tersebut sebagian sudah habis Terdakwa pergunakan biaya Terdakwa ke Denpasar untuk biaya naik bis kemudian makan minum serta beli rokok dan sisa uang tersebut masih lagi Rp. 138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sesungguhnya tinggal di Jember namun di Denpasar Terdakwa ada tempat kost yang dicarikan oleh MOHAMMAD WAHYUDI dan kosan tersebut yang membayar adalah HAJI SURI tempat kosan tersebut adalah di Jalan Raganata Gang V Ujung Buntu Banjar Liligundi Desa Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar.
- Bahwa kedatangan terdakwa pada tanggal 1 Nopember 2014 tersebut hanya untuk membawa sepeda motor Vario yang rencananya disebrangkan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2015/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan STNK pelat P 6139 QZ tersebut. Namun terdakwa tidak tahu apakah terdakwa yang akan disuruh membawa sepeda motor yang lainnya ke Jember oleh HAJI SURI.

- Bahwa Terdakwa membenarkan saat pemeriksaan menunjukkan STNK sepeda motor nomor Plat P 6139 QZ atas nama pemilik BABUN ASNAWAR alamat Koptu Barlian RW 09 RT 03 Kel. Antirogo, Kec. Sumbersari Kab. Jember, tahun 2013, warna White Silver, No Mesin JFF1E1017268, No rangka MH1JFF112DK020851, apakah STNK ini yang dikasi oleh HAJI SURI untuk membawa sepeda motor yang akan diambil dari MOHAMMAD WAHYUDI.
- Bahwa Terdakwa membenarkan saat pemeriksaan menunjukkan uang sebesar Rp. 138.000,-, uang ini adalah sisa dari yang di terima dari HAJI SURI sebesar Rp 300.000,- untuk biaya perjalanan membawa sepeda motor dari Denpasar ke Jember.
- Bahwa selain keuntungan mendapatkan imbalan uang, terdakwa juga mendapat keuntungan lain dari membawa/mengangkut sepeda motor hasil pencurian, yaitu terdakwa disewakan tempat tinggal berupa kos-kosan di Jl. Raganata Gang V Ujung Buntu Banjar Liligundi Desa Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK Honda No. Pol.: P 6139 QZ, An. BABUN ASNAWAR Alamat Koptu Barlian, Rw. 09, Rt. 03 Kel. Antirogo, Kec. Sumbersari Kab. Jember, th 2013, warna white silver, Nosin. JFF1E1017268, Noka. MH1JFF112DK020851 ;
- Uang Tunai Rp 138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi KHOLIFATUL LAYLIA kehilangan sepeda motor Honda Vario, nomor plat DK 4437 DE Tahun tahun 2013, warna White Silver, No Mesin JFB1E2080880, No rangka MH1JFB23DK127019, Atas nama di STNK adalah suami saksi HERMAWAN, pada hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 31 Oktober 2014 (diketahui hilang pada pukul 16.00 wita, terakhir memarkir sepeda motor pukul 08.00 wita) bertempat di samping kanan toko Gifsun Adinata Profil Jl. Raya Lukluk, Kel Lukluk, Kec. Mengwi Kab. Badung dan kehilangan sepeda motor tersebut sudah dilaporkan ke Polres Badung pada tanggal 31 Oktober 2014.

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014 saksi MOHAMMAD WAHYUDI (pelaku dalam Berkas Perkara lain) membeli sepeda motor Honda Vario milik saksi KHOLIFATUL LAYLIA dari HARI (DPO), dengan nomor plat yang sudah diganti menjadi plat nomor DK 2135 FP, pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014, sekira jam 11.00 wita, bertempat di Jl. Kargo Denpasar (sebelah utara patung kuda), seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Uang pembelian sepeda motor tersebut berasal dari HAJI SURI (DPO) yang dikirim via transfer ke rekening MOHAMMAD WAHYUDI.
- Bahwa benar sepeda motor Honda Vario milik saksi KHOLIFATUL LAYLIA tersebut dibeli dari HARI (DPO) tanpa kunci kontak dan STNK serta BPKB.
- Bahwa benar sepeda motor Honda Vario milik saksi KHOLIFATUL LAYLIA lalu disimpan di tempat tinggal / kos saksi MOHAMMAD WAHYUDI di Jl. Kargo Gg. Kedundung Sari Br. Lili Gundi, Ds. Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar.
- Bahwa benar saksi MOHAMMAD WAHYUDI kemudian membuat kunci kontak palsu untuk sepeda motor Honda Vario milik saksi KHOLIFATUL LAYLIA.
- Bahwa benar terdakwa HARTONO pada hari Sabtu tanggal 1 Nopember 2014, sekira jam 10.00 wita bertempat di Terminal Paku Sari Jember diminta HAJI SURI (DPO) untuk mengambil / membawa sepeda motor Honda Vario milik saksi KHOLIFATUL LAYLIA yang sudah dibeli oleh MOHAMMAD WAHYUDI dari HARI (DPO) dari Denpasar ke Jember.
- Bahwa benar Terdakwa diberi STNK lain sepeda motor merk Honda Vario, nomor plat P 6139 QZ tahun 2013, warna White Silver, No Mesin JFF1E1017268, No rangka MH1JFF112DK020851, atas nama BABUN ASNAWAR alamat Koptu Barlian RW 09 RT 03 Kel. Antirogo,

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2015/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Sumbersari. STNK lain tersebut diberikan bertujuan untuk mengelabui pemeriksaan di pos penyeberangan Pelabuhan Gilimanuk saat terdakwa membawa sepeda motor tersebut dari Denpasar ke Jember, dimana plat nomor sepeda motor tersebut akan diganti sesuai dengan plat nomor STNK lain.

- Bahwa benar Terdakwa diberi imbalan (keuntungan) sejumlah uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya pengambilan sepeda motor tersebut, serta terdakwa disewakan tempat tinggal kos di Jl. Raganata Gang V, Banjar Lili Gundi, Desa Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, selain itu apabila terdakwa berhasil membawa sepeda motor tersebut dari Denpasar ke Jember dan sepeda motor terjual di Jember, terdakwa diberikan imbalan uang separuh dari hasil penjualan sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar selain keuntungan mendapatkan imbalan uang, terdakwa juga mendapat keuntungan lain dari membawa/mengangkut sepeda motor hasil pencurian, yaitu terdakwa disewakan tempat tinggal berupa kos-kosan di Jl. Raganata Gang V Ujung Buntu Banjar Liligundi Desa Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 1 Nopember 2014 sekitar jam 23.00 wita saat terdakwa tiba di tempat tinggal kos MOHAMMAD WAHYUDI, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Denpasar Barat (saksi I PUTU SUDIATMIKA) saat hendak mengambil sepeda motor Honda Vario milik saksi KHOLIFATUL LAYLIA.
- Bahwa benar terdakwa HARTONO mengetahui bahwa sepeda motor Honda Vario yang akan dibawa tersebut adalah sepeda motor hasil curian.
- Bahwa benar terdakwa HARTONO sudah pernah membawa sepeda motor hasil curian sebanyak 2 (dua) kali dari Denpasar ke Jember, atas permintaan HAJI SURI (DPO) yang sudah membeli dari MOHAMMAD WAHYUDI.
- Bahwa benar selain sepeda motor Honda Vario milik saksi KHOLIFATUL LAYLIA, terdakwa HARTONO juga akan membawa / mengambil 4 (empat) sepeda motor lainnya yang dibeli HAJI SURI (DPO) dari MOHAMMAD WAHYUDI untuk dibawa dari Denpasar ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember. Keempat sepeda motor tersebut juga sepeda motor hasil curian.

- Bahwa benar uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sebanyak Rp. 162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah) sudah digunakan terdakwa untuk belanja dan sisanya Rp 138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) STNK sepeda motor merk Honda Vario, nomor plat P 6139 QZ tahun 2013, warna White Silver, No Mesin JFF1E1017268, No rangka MH1JFF112DK020851, atas nama BABUN ASNAWAR alamat Koptu Barlian RW 09 RT 03 Kel. Antirogo, Kec. Sumbersari. Dan Uang tunai sebesar Rp 138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim* akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hukum pidana adalah orang perorangan, sekelompok orang atau badan hukum yang memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum karena tidak cacat jiwanya, dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan Terdakwa Hartono telah melakukan tindak pidana adalah yang

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2015/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh karena itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum ;

Ad. 2 membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, semua kata diantara koma adalah alternatif. Menurut Prof. Andi Hamzah : jadi cukup satu saja dapat dibuktikan. Jadi, ada penadahan hasil curian, penggelapan, pemalsuan dan seterusnya. Dengan adanya kata-kata menjual, menyewakan, menukarkan, maka seorang pencuri yang menjual, menyewakan, menukarkan hasil curiannya sendiri secara harfiah termasuk delik ini (Koster Henke: 335).

- Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan petunjuk atau barang bukti :
- Bahwa benar saksi KHOLIFATUL LAYLIA kehilangan sepeda motor Honda Vario, nomor plat DK 4437 DE Tahun tahun 2013, warna White Silver, No Mesin JFB1E2080880, No rangka MH1JFB23DK127019, Atas nama di STNK adalah suami saksi HERMAWAN, pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014 (diketahui hilang pada pukul 16.00 wita, terakhir memarkir sepeda motor pukul 08.00 wita) bertempat di samping kanan toko Gifsun Adinata Profil Jl. Raya Lukluk, Kel Lukluk, Kec. Mengwi Kab. Badung dan kehilangan sepeda motor tersebut sudah dilaporkan ke Polres Badung pada tanggal 31 Oktober 2014.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014 saksi MOHAMMAD WAHYUDI (pelaku dalam Berkas Perkara lain) membeli sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Vario milik saksi KHOLIFATUL LAYLIA dari HARI (DPO), dengan nomor plat yang sudah diganti menjadi plat nomor DK 2135 FP, pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014, sekira jam 11.00 wita, bertempat di Jl. Kargo Denpasar (sebelah utara patung kuda), seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Uang pembelian sepeda motor tersebut berasal dari HAJI SURI (DPO) yang dikirim via transfer ke rekening MOHAMMAD WAHYUDI.

- Bahwa benar sepeda motor Honda Vario milik saksi KHOLIFATUL LAYLIA tersebut dibeli dari HARI (DPO) tanpa kunci kontak dan STNK serta BPKB.
- Bahwa benar sepeda motor Honda Vario milik saksi KHOLIFATUL LAYLIA lalu disimpan di tempat tinggal / kos saksi MOHAMMAD WAHYUDI di Jl. Kargo Gg. Kedundung Sari Br. Lili Gundi, Ds. Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar.
- Bahwa benar saksi MOHAMMAD WAHYUDI kemudian membuat kunci kontak palsu untuk sepeda motor Honda Vario milik saksi KHOLIFATUL LAYLIA.
- Bahwa benar terdakwa HARTONO pada hari Sabtu tanggal 1 Nopember 2014, sekira jam 10.00 wita bertempat di Terminal Paku Sari Jember diminta HAJI SURI (DPO) untuk mengambil / membawa sepeda motor Honda Vario milik saksi KHOLIFATUL LAYLIA yang sudah dibeli oleh MOHAMMAD WAHYUDI dari HARI (DPO) dari Denpasar ke Jember.
- Bahwa benar Terdakwa diberi STNK lain sepeda motor merk Honda Vario, nomor plat P 6139 QZ tahun 2013, warna White Silver, No Mesin JFF1E1017268, No rangka MH1JFF112DK020851, atas nama BABUN ASNAWAR alamat Koptu Barlian RW 09 RT 03 Kel. Antirogo, Kec. Sumbersari. STNK lain tersebut diberikan bertujuan untuk mengelabui pemeriksaan di pos penyeberangan Pelabuhan Gilimanuk saat terdakwa membawa sepeda motor tersebut dari Denpasar ke Jember, dimana plat nomor sepeda motor tersebut akan diganti sesuai dengan plat nomor STNK lain.
- Bahwa benar Terdakwa diberi imbalan (keuntungan) sejumlah uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya pengambilan sepeda motor tersebut, serta terdakwa disewakan tempat tinggal kos di Jl. Raganata Gang V, Banjar Lili Gundi, Desa Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2015/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, selain itu apabila terdakwa berhasil membawa sepeda motor tersebut dari Denpasar ke Jember dan sepeda motor terjual di Jember, terdakwa diberikan imbalan uang separuh dari hasil penjualan sepeda motor tersebut.

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 1 Nopember 2014 sekitar jam 23.00 wita saat terdakwa tiba di tempat tinggal kos MOHAMMAD WAHYUDI, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Denpasar Barat (saksi I PUTU SUDIATMIKA) saat hendak mengambil sepeda motor Honda Vario milik saksi KHOLIFATUL LAYLIA.
- Bahwa benar terdakwa HARTONO mengetahui bahwa sepeda motor Honda Vario yang akan dibawa tersebut adalah sepeda motor hasil curian.
- Bahwa benar terdakwa HARTONO sudah pernah membawa sepeda motor hasil curian sebanyak 2 (dua) kali dari Denpasar ke Jember, atas permintaan HAJI SURI (DPO) yang sudah membeli dari MOHAMMAD WAHYUDI.
- Bahwa benar selain sepeda motor Honda Vario milik saksi KHOLIFATUL LAYLIA, terdakwa HARTONO juga akan membawa / mengambil 4 (empat) sepeda motor lainnya yang dibeli HAJI SURI (DPO) dari MOHAMMAD WAHYUDI untuk dibawa dari Denpasar ke Jember. Keempat sepeda motor tersebut juga sepeda motor hasil curian.
- Bahwa benar uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sebanyak Rp. 162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah) sudah digunakan terdakwa untuk belanja dan sisanya Rp 138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa dari fakta hukum tersebut : diketahui bahwa benar terdakwa HARTONO telah menerima uang (keuntungan) sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan fasilitas tempat tinggal kos di Jl. Raganata Gang V, Banjar Lili Gundi, Desa Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar dari HAJI SURI (DPO) untuk membawa / mengambil sepeda motor Honda Vario, nomor plat DK 4437 DE Tahun tahun 2013, warna White Silver, No Mesin JFB1E2080880, No rangka MH1JFB23DK127019 milik saksi KHOLIFATUL LAYLIA dari tempat tinggal MOHAMMAD WAHYUDI di Denpasar untuk dibawa ke Jember, dengan cara terdakwa datang ke Denpasar dengan membawa STNK lain yaitu STNK sepeda motor merk Honda Vario, nomor plat P 6139 QZ tahun 2013, warna White Silver, No

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin JFF1E1017268, No rangka MH1JFF112DK020851, atas nama BABUN ASNAWAR alamat Koptu Barlian RW 09 RT 03 Kel. Antirogo, Kec. Sumpersari. STNK tersebut dipergunakan untuk mengelabui pemeriksaan di pos penyeberangan Pelabuhan Gilimanuk saat terdakwa membawa sepeda motor tersebut dari Denpasar ke Jember, dimana plat nomor sepeda motor tersebut akan diganti sesuai dengan plat nomor STNK lain. Sepeda motor tersebut telah dibeli HAJI SURI seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa STNK dan BPKB, dari HARI melalui MOHAMMAD WAHYUDI. Sepeda motor tersebut diperoleh dari kejahatan pencurian dimana pemiliknya saksi KHOLIFATUL LAYLIA kehilangan sepeda motornya tersebut pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014 (diketahui hilang pada pukul 16.00 wita, terakhir memarkir sepeda motor pukul 08.00 wita) bertempat di samping kanan toko Gifsun Adinata Profil Jl. Raya Lukluk, Kel Lukluk, Kec. Mengwi Kab. Badung dan kehilangan sepeda motor tersebut sudah dilaporkan ke Polres Badung pada tanggal 31 Oktober 2014.

Maka Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: -----

Halaman 31 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2015/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar STNK Honda No. Pol.: P 6139 QZ, An. BABUN ASNAWAR Alamat Koptu Barlian, Rw. 09, Rt. 03 Kel. Antirogo, Kec. Sumpersari Kab. Jember, th 2013, warna white silver, Nosin. JFF1E1017268, Noka. MH1JFF112DK02085 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang Tunai Rp 138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HARTONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penadahan "
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8(delapan) bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK Honda No. Pol.: P 6139 QZ, An. BABUN ASNAWAR Alamat Koptu Barlian, Rw. 09, Rt. 03 Kel. Antirogo, Kec. Sumpersari Kab. Jember, th 2013, warna white silver, Nosin. JFF1E1017268, Noka. MH1JFF112DK020851; Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang Tunai Rp 138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah), Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : Selasa, tanggal 10 Pebruari 2015 oleh kami INDRIA MIRYANI,SH., sebagai Hakim Ketua,A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA,SH. dan HADI MASRURI,SH.M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Ni NENGAH KARANG,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar,dengan dihadiri oleh I KADEK WAHYUDI ARDIKA,SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA,SH.

INDRIA MIRYANI,SH. ,S.H.

HADI MASRURI, S.H., M.Hum.

Halaman 33 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2015/PNDps



Panitera Pengganti,

NI NENGAH KARANG, S.H.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Pebruari 2015 ,
terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima baik
putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Pebruari 2015 No. 41/
Pid.B/2015/PN.Dps;

Panitera Pengganti,

Ni Nengah Karang, S.H.